

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, menyatakan yang dimaksud akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, 2011). Jasa tersebut meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Jasa asurans adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum (Penjelasan UU No. 5, 2011).

Akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen, memiliki standarisasi profesionalisme. Sehingga dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar Pengendalian Mutu (SPM) merupakan suatu standar aturan yang harus diterapkan oleh setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) (IAPI, 2013). Dengan tujuan agar KAP dan personilnya mematuhi standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga laporan audit yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Jaminan kerja akuntan publik tersebut adalah kepastian yang layak atau *assurance*, merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit (Arens dkk., 2014).

Standar auditing (SAS 104) menyatakan tingkat kepastian yang layak merupakan tingkat kepastian yang tinggi, yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Meskipun konsep kepastian layak namun bukan absolut, mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi jaminan yang absolut atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Konsep lain dari kepastian yang layak adalah kualitas audit. Menurut De Angelo (1981), kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan apabila terdapat pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan Menurut Simanjuntak (2008), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Audit adalah pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar (Hasanah & Putri, 2018). Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 Revisi 2021, Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2021). Sehingga audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan, dengan tujuan meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan melalui opini auditor.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh yang tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain, independensi juga adanya kejujuran dari diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif serta

tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2021). Dalam hal ini sikap independensi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik (Hasanah & Putri, 2018).

Pengalaman auditor dalam melakukan audit banyak mempengaruhi pertimbangan profesional. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 Revisi 2021 Paragraf A26, karakteristik unik pertimbangan profesional yang diekspektasikan dari seorang auditor adalah pertimbangan yang dibuat oleh seorang auditor dimana pelatihan, pengetahuan, dan pengalamannya telah membantu pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai pertimbangan wajar yang dibuatnya (IAPI, 2021). Pengalaman juga menjadi syarat untuk menjadi Rekan pada KAP. Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, 2011). Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang penting dalam persyaratan dan pertimbangan profesional. Dalam penelitian (Dewi, 2016) menyatakan semakin tinggi pengalaman kerja maka akan semakin tinggi pula Kualitas Audit yang dihasilkan.

Audit fee atau biaya audit adalah pendapatan yang diterima auditor yang diperoleh atas jasa audit yang telah dilakukannya. Penentuan biaya audit ini merupakan perhitungan dari jumlah jam kerja (*chargeable hours*) yang dikali imbal jasa per jam (*hourly charge rate out*) (Rahmawati & Sudarma, 2016). Menurut Hogan dan Wilkins (2008), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko informasi (*information risk*). Jumlah jam kerja dan besarnya resiko audit menjadi faktor penentuan *audit fee*. Dalam penelitian (Hartadi, 2012) menyatakan hasil uji statistik menggunakan regresi

linear berganda bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Audit tenure merupakan waktu perikatan audit antara kantor akuntan publik dengan klien. Menurut Ardianingsih (2014), lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien akan menyebabkan auditor terlalu percaya diri terhadap pendekatan audit yang dilakukannya. Dampaknya auditor tidak akan melakukan pengembangan-pengembangan pada strategi yang dilakukannya pada saat proses audit. Hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan diberikannya (Yolanda dkk., 2022). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian (Effendi, 2021) apabila *audit tenure* meningkat maka peluang perusahaan mendapatkan audit yang berkualitas juga meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Pengalaman Auditor, *Audit fee* dan *Audit tenure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan?
2. Bagaimana nominal *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan?
3. Bagaimana *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh besaran *audit fee* terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas laporan audit pada Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan dan Adi Darmawan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Populasi penelitian yang diambil berasal dari KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan.
2. Responden adalah auditor dengan masa kerja minimal satu tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi acuan terhadap pengembangan literatur maupun penelitian pada bidang *auditing*, yang dapat memperluas pemahaman dan relevansi tentang pengaruh pengalaman auditor, *audit fee* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Peningkatan kualitas audit pada KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan diharapkan dapat dicapai.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), terutama untuk KAP MWA

sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas audit melalui pengaruh pengalaman auditor, *audit fee*, dan *audit tenure*.

